

**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT OLEH KAPAL ASING  
YANG DISEBABKAN OLEH TERSANGKUTNYA JANGKAR  
KAPAL PADA PIPA MINYAK MILIK PT PERTAMINA  
DI WILAYAH LAUT TERITORIAL INDONESIA**

*Oleh: Maghfira Dwi Adisti*

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Widia Edorita S.H., M.H**

**Alamat: Jln. Pesantren No. 16 Pekanbaru**

**Email / Telepon : adistimaghfira8@gmail.com / 0882-7081-7525**

**ABSTRACT**

*Environmental pollution that occurred in Balikpapan Bay due to leaking oil pipes belonging to PT. Pertamina is an important case because it causes pollution of the marine ecosystem so that it disrupts environmental functions. In this case, the leakage of the oil pipe was caused by the catch of the anchor of the MV Ever Judger ship, this caused Indonesia to not be directly responsible for it, as regulated in the UUPH due to the absence of a single factor and as well as the presence of force forward in the case of pollution in Balikpapan Bay. The single factor error referred to in the pollution case in Balikpapan Bay is that more than one party is responsible for the subject. The first party is the MV Ever Judger ship who dumped the ship in the Prohibited Restricted Area (DTT), which should not have dumped the anchor because it could disrupt pipeline operations. The second party, PT Pertamina, as the owner of the pipes, needs to be checked whether the laying of the pipelines supplied with oil has taken into account the details of the pipes even in an emergency.*

*The purpose of the author's research is to determine the effect of international regulations regarding violations by foreign ships that cause pollution in the sovereign territory of the Republic of Indonesia and to find out the efforts of national law in resolving the problem of violations by foreign ships that cause pollution in the sovereign territory of the Republic of Indonesia.*

*This type of research the author is a type of juridical normative research, because in this study the authors took data based on literature review. From the results of the research, the research problems that can be concluded are, first, the author's research suggests the form of responsibility in environmental pollution that cannot be found a single factor of error and involves the subject of international law. The second problem is the Indonesian government's efforts in dealing with the pollution case in Balikpapan Bay, including the provision of punishment and compensation.*

**Keywords: Marine Pollution, Responsibility, Single Factor of Error**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Selain menjadi tempat tinggal, lingkungan hidup juga menjadi penyedia sumber daya alam yang menjadi pemenuh kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup> Salah satu penyedia sumber daya alam terbesar bagi manusia yaitu, laut. Secara definisi yang bersifat fisik, laut diartikan sebagai keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.<sup>3</sup> Keberadaan laut sebagai penopang kehidupan umat manusia, menjadikan laut sebagai sarana dalam membina hubungan antar bangsa mulai dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, sehingga diperlukan suatu hukum untuk mengaturnya.<sup>4</sup>

Hukum laut bertujuan untuk mengatur setiap bidang pemanfaatan sumber daya kelautan bagi pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia, yaitu sebagai sarana transportasi, sumber makanan, sumber kekayaan mineral, maupun sebagai sumber tenaga.<sup>5</sup> Selain itu hukum laut juga mengatur mengenai kedudukan kapal sebagai alat

transportasi, terutama dalam menetapkan status kapal-kapal yang berlayar.<sup>6</sup> Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dibutuhkan bagi laut untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran terhadap lingkungan laut sering sekali mendapat perhatian internasional, hal ini disebabkan karena dampak dari pencemaran lingkungan laut dapat mengganggu ketersediaan sumber daya yang terdapat di dalam laut itu sendiri. Pencemaran lingkungan laut yang terjadi merupakan bagian dari hukum lingkungan laut internasional. Hukum Lingkungan yang merupakan bidang baru dalam sistem hukum internasional. Bidang baru ini terbagi didalamnya bagian Hukum Lingkungan Laut Internasional.<sup>7</sup> Persoalan mengenai pencemaran laut diatur pada bab XII UNCLOS 1982 tepatnya pada Pasal 192 hingga Pasal 237. Bab ini membahas ketentuan-ketentuan umum negara anggota UNCLOS 1982 untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya,<sup>8</sup> hal ini tertera pada Pasal 192. Selain membebaskan negara anggota untuk bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan laut, pasal ini juga memberikan hak berdaulat atas wilayah lautnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 193.<sup>9</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal MV Ever Judger atas pencemaran yang diakibatkan kapal asing tersebut di wilayah laut Indonesia yang telah menyebabkan gangguan serta kerugian yang besar bagi negara Indonesia. Serta membahas kasus tersebut sesuai dengan hukum nasional maupun internasional yang berlaku, sehingga permasalahan

---

<sup>1</sup>Arly Sumanto, *Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran. Sumur Minyak Montara Auntralia Munurut Konvensi Hukum Laut 1982*, Malang, 2013, hlm 1

<sup>2</sup>J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4.

<sup>3</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global 2<sup>nd</sup>ed*, Alumni, Bandung, hal. 305.

<sup>4</sup> Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, hlm. 3.

<sup>5</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1

---

<sup>6</sup>Maria Maya Lestari, *Loc.cit*

<sup>7</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 138

<sup>8</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Op.cit*, hal 242

<sup>9</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 56

ini dirasa penting untuk diteliti secara normatif dan diangkat menjadi skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pencemaran Laut Oleh Kapal Asing Yang Disebabkan Oleh Tersangkutnya Jangkar Kapal Pada Pipa Minyak Milik PT Pertamina Di Wilayah Laut Teritorial Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat Penulis kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 mengatur tentang pencemaran laut oleh kapal asing yang disebabkan oleh tersangkutnya jangkar kapal pada pipa minyak di wilayah laut teritorial suatu negara pantai?
2. Bagaimana penyelesaian masalah pencemaran laut oleh kapal asing yang disebabkan oleh tersangkutnya jangkar kapal pada pipa minyak milik PT Pertamina di wilayah laut teritorial Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 mengatur tentang pencemaran laut oleh kapal asing yang disebabkan oleh tersangkutnya jangkar kapal pada pipa minyak di wilayah laut teritorial suatu negara pantai.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pencemaran laut oleh kapal asing yang disebabkan oleh tersangkutnya jangkar kapal pada pipa minyak milik PT Pertamina di wilayah laut teritorial Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memacu semangat para peneliti hukum nasional lainnya dalam mengkaji berbagai persoalan hukum laut internasional dan hukum lingkungan internasional.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi kepada instansi terkait dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi bagi instansi terkait.

## **D. Kerangka Teori**

Suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan tersebut diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan variabel-variabel tertentu lainnya.<sup>10</sup> Sedangkan kerangka teori diartikan sebagai pokok-pokok atau tiang-tiang pemikiran yang digunakan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, atau teori mengenai variabel-variabel yang akan diteliti<sup>11</sup>. Berikut merupakan kerangka teori yang akan penulis gunakan, yaitu :

### **1. Teori Kedaulatan (*Sovereignty*)**

Teori ini berkembang di Eropa antara abad XV-XIX. Asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari kata Latin *superanus* berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri

<sup>10</sup> Amiruddin, dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* : Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 43.

<sup>11</sup> SU, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, dalam Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

hakiki Negara. Bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri.<sup>12</sup>

## 2. *Polluter Pays Principle* (Asas Pencemar Membayar)

*Polluter pays principle* selanjutnya disebut *ppp* merupakan, merupakan landasan mengenai setiap individu atau negara yang melakukan pencemaran atau merusakkan terhadap lingkungan, bertanggungjawab dalam menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan.<sup>13</sup> Asas ini bersumber pada ilmu ekonomi yang bermula pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran.<sup>14</sup> Sedangkan pencemar atau *Polluters* berarti seseorang yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan atau yang menciptakan kondisi atau keadaan atas terjadinya kerusakan lingkungan itu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.landasanteori.com> diakses, tanggal 26 juli 2018.

<sup>13</sup> <https://mazara30.wordpress.com/2012/06/16/pencemaran-pollution-prevention-polluter-pay-principles/> diakses, tanggal 18 oktober 2018

<sup>14</sup> Syahrul Mahmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 66.

<sup>15</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 101.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>16</sup>

1. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.<sup>17</sup>
2. Lintas sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dikatakan bahwa lintas berarti navigasi melalui laut teritorial. Pengertian lintas merupakan unsur pokok pertama bagi pengertian lintas damai, adalah navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Navigasi tersebut juga untuk keperluan berlalu dan ke dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.<sup>18</sup>
3. Kapal asing menurut Pasal 1 Angka 39 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran artinya ialah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.<sup>19</sup>
4. Kedaulatan, artinya kekuasaan tertinggi suatu negara. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki Negara, kedaulatan negara hanya berlaku di

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

<sup>17</sup> Boer Mauna, *Loc. Cit*

<sup>18</sup> Konvensi Hukum Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

dalam wilayahnya sendiri, sehingga negara hanya memiliki kekuasaan yurisdiksi atas suatu wilayah tertentu.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>20</sup> Penelitian ini bersifat deksriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan - kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>21</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Analisis data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang

dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Laut

Laut adalah keseluruhan air laut yang *berhubungan secara bebas* di seluruh permukaan bumi.<sup>22</sup> Pentingnya mendudukan definisi laut menurut hukum, mengingat terdapat kepentingan dari setiap negara atas bagian-bagian laut yang ada di bumi ini. Secara global, laut meliputi dua pertiga dari seluruh permukaan bumi dan menyediakan sekitar 97% dari keseluruhan ruang kehidupan di bumi. Dalam sejarah, laut terbukti memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai<sup>23</sup> :

1. Sumber makanan bagi manusia;
  2. Jalan raya perdagangan;
  3. Sarana untuk penaklukan;
  4. Tempat pertempuran;
  5. Tempat bersenang-senang;
  6. Alat pemisah atau pemersatu bangsa;
- Keberadaan laut sebagai penompang kehidupan manusia menjadikan laut sebagai sarana dalam membina hubungan antar negara, sehingga diperlukan suatu hukum yang

---

<sup>20</sup>Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 7

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986, hlm. 3

---

<sup>22</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung : 2011, hlm. 305

<sup>23</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1

mengaturnya. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur setiap bidang pemanfaatan sumber daya kelautan, selain itu juga memberi pengaturan mengenai kedudukan kapal sebagai suatu alat transportasi, terutama dalam menetapkan status dari kapal-kapal yang berlayar.

Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu juga ahli-ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut. Ahli-ahli hukum berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, seperti halnya *Sumner* yang membagi teori-teori tentang lautan secara *legalistic*.<sup>24</sup>

### 1. Wilayah Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UNCLOS 1982, dengan demikian semenjak 1982, dengan demikian semenjak 1982 mulai berlakunya UNCLOS 1982 terwujudnya kepastian hukum tentang lebar laut teritorial.<sup>25</sup> Ditinjau dari segi sosial-ekonomi, semakin lebar dan luas laut teritorialnya semakin banyak sumber daya alam yang dapat dieksploitasi oleh negara pantai. Dengan tunduknya laut teritorial pada kedaulatan negara pantai, maka sumber daya alam yang dikandung pun, baik sumber daya alam pada perairan lautnya maupun pada dasar laut dan tanah dibawahnya, sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara pantai.

---

<sup>24</sup> <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional/9285/2>

<sup>25</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 69

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 terdapat ketentuan mengenai zona maritim dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, Konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim, yaitu zona yang berada di dalam dan di luar yurisdiksi negara pantai / nasional. Zona maritim yang berada dibawah yurisdiksi nasional di bagi lagi kedalam zona yang berada dibawah yurisdiksi penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian di mana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur di dalam Konvensi.<sup>26</sup>

### 2. Hak Kedaulatan Negara Pantai Atas Laut Teritorial

Kedaulatan yang di miliki negara dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi negara pantai tersebut. Konsep dasar berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dibatasi oleh wilayah negara tersebut, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Pengertian negara di sini tidak dapat di pisahkan dari konsep dasar negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya. Untuk pelaksanaan kedaulatan di butuhkan adanya yurisdiksi yaitu, kewenangan hukum negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang di lakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing), harta benda yang berada di wilayahnya serta kewenangan negara untuk memaksakan agar subjek hukum menaati peraturan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Op. cit*, hlm.19

<sup>27</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Op.cit*, hal.20

Berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi di laut terdapat 2 ketentuan mengenai pengaturan zona-zona maritim, yaitu : 1.) Menetapkan kewenangan dari negara pantai untuk membuat peraturan dan memaksakan agar negara lain dan warga negaranya menaati peraturan tersebut. 2.) Menentukan hak-hak dan kewajiban kepada negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu di laut.<sup>28</sup>

Konvensi hukum laut tahun 1982, telah memberikan hak negara pantai dan negara kepulauan terhadap laut teritorialnya, dimana negara pantai berdaulat penuh atas laut teritorialnya tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa Konvensi sebagai sebuah bentuk atau wujud perjanjian internasional yang komplit, dikarenakan substansinya meliputi hampir semua aspek atau segi dari perjanjian internasional. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan mengatur 2 zona maritim yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, yaitu perairan pedalaman dan laut teritorial. Dari segi hukum internasional, terdapat 2 cara untuk menjelaskan konsep kedaulatan di laut. Pertama, kedaulatan di lihat dalam kaitannya dengan zona maritim, di mana suatu negara pantai atau negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedua, kedaulatan dikaitkan dengan yurisdiksi negara pantai.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Brian Opskin and Marti Tsamenyi, "The Law of the Sea", Sam Blay, Ryszard and Marti Tsamenyi (eds), *Public International Law: An Australian Perspective* (2nd Edition), Oxford University Press, 2006, hal. 328.

<sup>29</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Op.cit*, hal.22

## B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.

### 1. Pencemaran Lingkungan Laut.

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk *Environmental Impairment*, yaitu adanya gangguan, perubahan atau perusakan.<sup>30</sup> Pencemaran laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat Indonesia. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai, termasuk muaramuara sungai yang berhubungan dengan laut. Pada dasarnya laut itu mempunyai kemampuan alamiah untuk menetralkan zat-zat pencemar yang masuk ke dalamnya.<sup>31</sup> Akan tetapi apabila zat-zat pencemar tersebut melebihi batas kemampuan air laut untuk menetralkannya, maka kondisi itu dikategorikan sebagai pencemaran.

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 1997, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Selain itu menurut PP No.19 tahun 1999

---

<sup>30</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 154

<sup>31</sup> Departemen Kehakiman RI, Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998), Hlm 15

Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengrusakan Lingkungan Laut, pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Lalu lahirlah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bab XII mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, sedangkan Bagian V dari Bab XII ini mengatur tentang Peraturan-peraturan Internasional dan Perundang-undangan Nasional untuk Mencegah, mengurangi dan mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut.<sup>32</sup> Dibawah ini akan dimulai dengan uraian menyangkut hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktek dan dilanjutkan dengan menguraikan bagian-bagian pokok dari beberapa konvensi internasional yang menyangkut tentang masalah pencemaran minyak di laut yang berlaku dewasa ini, baik dalam arti pencegahan pencemaran maupun dalam arti pengaturan hukum dan akibatnya. Penekanan diberikan kepada ketentuan-ketentuan penting yang mengatur kewajiban-kewajiban negara-negara baik negara pantai maupun negara kapal untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut.

---

<sup>32</sup> Abdul Muthalib Tahar dalam kajian terhadap implementasi ketentuan tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut dalam khl 1982 oleh pemerintah Indonesia.  
<http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2009-endangpurw-1470> diakses pada tanggal 27 Mei 2009 pukul 22:40 Wib

### C. Tinjauan Umum tentang *Polluter Pays Principle* (Asas Pencemar Membayar)

*Polluter pays principle* selanjutnya disebut *ppp* merupakan, merupakan landasan mengenai setiap individu atau negara yang melakukan pencemaran atau merusakkan terhadap lingkungan, bertanggungjawab dalam menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan.<sup>33</sup> Asas ini bersumber pada ilmu ekonomi yang bermula pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran.<sup>34</sup> Sedangkan pencemar atau *Polluters* berarti seseorang yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan atau yang menciptakan kondisi atau keadaan atas terjadinya kerusakan lingkungan itu.<sup>35</sup>

Dalam peraturan internasional *ppp* disebutkan dalam Protokol *Athena* 1980 untuk perlindungan Laut Mediterania terhadap polusi dari sumber dan aktivitas di daratan. Konvensi *Helsinki* 1992 pengaruh kecelakaan industri lintas batas. Konvensi *Lugano* 1993 tentang pertanggungjawaban sipil untuk kerusakan akibat hasil dari kegiatan berbahaya bagi lingkungan. Protokol London 1996 atas konvensi mengenai pencemaran laut akibat pembangunan limbah dan bahan lainnya. Prinsip ini

---

<sup>33</sup><https://mazara30.wordpress.com/2012/06/16/pencemaran-pollution-prevention-polluter-pay-principles/> diakses, tanggal 18 oktober 2018

<sup>34</sup>PETER M Mahmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 66.

<sup>35</sup>Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 101.

juga terdapat pada Deklarasi Rio, yang berbunyi sebagai berikut: otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi.<sup>36</sup>

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Ketentuan-Ketentuan UNCLOS 1982 Mengatur Tentang Pencemaran Laut Oleh Kapal Asing Yang Disebabkan Oleh Tersangkutnya Jangkar Kapal Pada Pipa Minyak di Wilayah Laut Teritorial Suatu Negara Pantai

Teori tentang perlindungan lingkungan laut dalam kerangka Hukum Internasional yang dalam hal ini Hukum Lingkungan Internasional, sebenarnya merupakan akumulasi dari *The Principle of National Sovereignty and The Freedom of The High Sea*.<sup>37</sup> Ketentuan mengenai pencemaran lingkungan laut dalam UNCLOS 1982 diatur di bagian XII tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan laut dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada konvensi-konvensi lainnya guna perlindungan lingkungan laut. UNCLOS 1982 meletakkan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut yang notabennya Indonesia, Panama dan Tiongkok menjadi bagian

dari negara peserta yang turut serta dalam keanggotaan UNCLOS 1982.

Berdasarkan terminologi Hukum Internasional, peristiwa pencemaran laut di Teluk Balikpapan dapat dikualifikasikan sebagai suatu sengketa *international public*. Kaitannya dengan study kasus ini Zhang Deyi warga negara berkebangsaan Tiongkok adalah nahkoda kapal MV Ever Judger yang berada dibawah bendera Panama, yang merupakan milik perusahaan Holding Company Limited asal British Virgin Island yang bekerjasama dengan Fleet Management Ltd Hongkong yang bertugas untuk menjadi operator kapal tersebut. Dimana telah mencemari laut Indonesia dengan minyak, diakibatkan kebocoran pipa minyak milik PT Pertamina karena lego jangkar kapal MV Ever Judger. Didalamnya terdapat permasalahan pelanggaran kedaulatan teritorial suatu negara dan kewajiban pemenuhan ganti rugi akibat tumpahnya minyak oleh kebocoran pipa minyak milik PT Pertamina karena lego jangkar kapal MV Ever Judger tersebut.

Kasus pencemaran minyak di Teluk Balikpapan bermula pada 31 Maret 2018, kebocoran minyak terjadi diduga akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan. Pipa yang dipasang pada 1998 tersebut putus dan bergeser sekitar 120meter dari posisi awalnya. Penyebab pipa patah mengarah pada kapal MV Ever Judger milik Power Metal Investment Ltd.<sup>38</sup> Jangkar kapal seberat 12ton diduga tersangkut di pipa, lalu terseret hingga patah. Pukul 06.00 WITA tim melakukan penyisiran di perairan Pertamina terkait dengan tumpahan minyak tersebut, dimulai dari pelabuhan Chevron, pelabuhan

<sup>36</sup><https://newberkeley.wordpress.com/2017/01/10/a-sas-pencemar-membayar-polluter-pays-principle/> diakses, tanggal 18 oktober 2018.

<sup>37</sup> Ahmad Syofyan, *INSPIRASI. No. X*, 2010, hlm. 144.145

<sup>38</sup>VeseeFinder, "Ever-Judger-Bulk-Carrier"<https://www.vesselfinder.com/vessels/EVE-R-JUDGERIMO-9632844-MMSI-353036000>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Semayang sampai Kampung Atas Air Baru Iilir, Balikpapan Barat. Hasil patroli laut batas tumpahan minyak arah utara Kampung Atas Air hingga arah selatan pelabuhan *Speed Chevron*, arah Lawe-Lawe batas pertengahan antara kilang dan kapal tanker berlabuh. Sekitar pukul 10.00 WITA, melintas kapal Kargo batu bara, dan memicu terbakarnya tumpahan minyak serta membakar sebuah kapal nelayan dan kapal kargo itu sendiri.<sup>39</sup>

Perlindungan lingkungan laut terpisah-pisah dalam beberapa konvensi berdasarkan sumber pencemarannya, perlindungan lingkungan laut dari tumpahan minyak dari kapal diatur dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resource* yang ditetapkan di London pada tahun 1976. Konvensi ini merupakan Konvensi Internasional pertama yang menganggap bahwa perbuatan mencemari lingkungan laut suatu perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Konvensi ini mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan pencemaran di lepas pantai baik yang bersumber dari instalansi maupun dari kapal memikul tanggung jawab finansial atas kerugian yang diderita oleh korban atau negara korban.<sup>40</sup>

Selanjutnya diluar UNCLOS 1982 disebutkan juga didalam *Oil Pollution Convention* 1954 bahwa tumpahan yang berisikan 100ppm minyak harus terjadi di luar zona larangan yaitu zona yang

berada 50 mil dari pantai terdekat.<sup>41</sup> Pencemaran lingkungan yang terjadi di teluk Balikpapan dikarenakan bocornya pipa minyak Pertamina merupakan masalah serius dikarenakan mencemari ekosistem laut yang berakibat terhadap terganggunya fungsi lingkungan.

## **B. Penyelesaian Masalah Pencemaran Laut Oleh Kapal Asing Yang Disebabkan Oleh Tersangkutnya Jangkar Kapal Pada Pipa Minyak Milik PT Pertamina di Wilayah Laut Teritorial Indonesia**

Sejalan dengan regulasi Hukum Laut Indonesia Pasal 93 ayat (1), pemasangan kabel dan pipa saluran bawah laut dilakukan di dasar laut di bawah perairan laut lepas atau di atas landas kontinen. Bahkan juga bisa dilakukan pemasangan di bawah perairan laut lepas atau di dasar laut yang merupakan Kawasan (*the Area*).<sup>42</sup> Kasus pencemaran yang terjadi di teluk Balikpapan tidak dapat langsung dikenakan mekanisme pertanggungjawaban dikarenakan tidak adanya faktor tunggal kesalahan dalam peristiwa tersebut.

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.<sup>43</sup> UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara pantai melakukan kedaulatan atas laut teritorialnya. Tapi kedaulatan negara pantai adalah subyek batasan yang sangat penting. Kedaulatan teritorial mempunyai aspek positif yang

---

<sup>39</sup> Arif Satrio, "Kronologi Solar Tumpah dan Membakar Dua Nelayan Balikpapan",

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/31/p6gnqi415-kronologi-solar-tumpah-danmembakar-dua-nelayan-balikpapan> di akses pada tanggal 5 Juli 2020.

<sup>40</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2016, hlm. 23

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 36-37

<sup>42</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 212

<sup>43</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional: Edisi Revisi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2002, hlm. 99

dimaksud adalah berkaitan dengan sifat hak eksklusif kompetensi suatu negara terhadap wilayahnya dan memaksakan agar negara lain dan warga negaranya mentaati hak eksklusif tersebut.<sup>44</sup>

Dalam hal pencemaran lingkungan yang terjadi di teluk Balikpapan, pihak Holding Company Limited dan Fleet Management Ltd Hongkong tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan berdasarkan UU PPLH mekanisme pertanggungjawaban tidak ada faktor tunggal kesalahan dalam peristiwa tersebut, selain itu yang menjadi permasalahan kompleks disini kapal MV Ever Judger terdaftar dibawah bendera Panama sehingga tunduk pada hukum negara bendera pada saat kapal tersebut terlibat dalam masalah.<sup>45</sup>

Hal ini menjadi permasalahan karena belum diketahui bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan jika suatu pencemaran lingkungan tidak dapat ditemukan faktor tunggal kesalahan dan melibatkan subyek hukum internasional diluar yuridiksi negara tempat terjadinya pencemaran. Dibutuhkannya bentuk pertanggungjawaban yang mengharuskan pihak yang terkait dengan pelayaran tersebut juga turut bertanggungjawab atas pencemaran tersebut.

Secara normatif, hukum nasional sebenarnya tidak memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Holding Company Limited dan Fleet Management Ltd Hongkong melalui konsep pertanggungjawaban lingkungan dengan *strict liability* yang dianut oleh UU PPLH. Hal ini

dikarenakan beberapa faktor, yaitu mulai dari tindakan lego jangkar dalam keadaan darurat karena cuaca buruk, klasifikasi kapal hingga jenis pertanggungjawaban yang akan dikenakan tidak sesuai unsur atau perspektif dalam pengaturan di *Civil Liability Convention* 1969 hingga di UU PPLH tentang *strict liability* itu sendiri.

Kehendak adanya pertanggungjawaban sendiri tidak dapat seketika diajukan karena kapal pada hakikatnya merupakan bagian daripada teritorial suatu negara dalam hal ini merupakan kapal berbendera Panama. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa bagaimana prosedur adanya keadaan darurat yang harus dilakukan menurut mekanisme kapal tersebut, dengan tidak mengesampingkan adanya prosedural umum keadaan darurat untuk kapal sipil dalam ranah hukum internasional.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan tertuang pada bab 12 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, secara umum mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut terdapat pada Pasal 194 secara umum. Pasal 235 menjelaskan tanggungjawab negara dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penegasan negara harus menetapkan peraturan terdapat pada pasal 115 sedangkan pemaksaan penataan dan pemberian ganti rugi masing-masing pada Pasal 220 dan Pasal 115. Terakhir, mengenai diperlukannya tindakan-tindakan mencegah, mengurangi dan mengendalikan

---

<sup>44</sup> Didik Mohammad Sodik, *Op. cit*, hlm. 21

<sup>45</sup> Elly Kristiani Purwendah, "Pengaruh Bendera Kapal Bagi Kasus Pencemaran Minyak Kapal Tanker", Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Purwokerto, Vol. 2 Issue 1, April 2020. Hlm. 58.

pencemaran laut yang terdapat pada Pasal 194 UNCLOS 1982.

2. Penyelesaian pencemaran laut dalam UNCLOS 1982 Pasal 192 mengatur penyelesaian pencemaran secara umum yang selanjutnya pada Pasal 115 menyangkut mengenai asas pencemar membayar, di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 (2) Undang-undang No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut dinyatakan bahwa, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusak laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Berdasarkan putusan pengadilan nahkoda kapal ditetapkan sebagai terpidana atas nama Zhang Deyi. Problematika yang dihadapi pemerintah hanya terfokus terhadap pemberian hukuman dan penuntutan ganti rugi tanpa adanya fokus untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Pasal 53 UU PPLH ditegaskan harus adanya penanggulangan dari terjadinya pencemaran dan perbaikan kerusakan lingkungan.

## B. Saran

1. Diharapkan kedepannya bagi Indonesia untuk dapat lebih mempersiapkan diri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kelautan Indonesia dan menyusun langkah pencegahan agar pencemaran lingkungan dapat dihindari, khususnya pelanggaran pencemaran lingkungan laut, hal ini dikarenakan sangat merugikan Negara dalam banyak hal diantaranya, ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Sehingga diharapkan bagi Indonesia untuk dapat menyempurnakan instrumen-instrumen hukumnya. Serta lebih memfokuskan terhadap memperbaiki

dan memulihkan keadaan lingkungan laut, bukan hanya fokus dalam pemberian hukuman maupun ganti rugi.

2. Diharapkan kedepannya Indonesia dapat menyempurnakan regulasi dan ketentuan hukum khususnya mengenai pencemaran laut sebagai perlindungan. Selain itu, diharapkan Negara-negara lain untuk lebih bijaksana agar tidak memanfaatkan lemahnya kondisi hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional: Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Akib, Muhammad. 2013. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Azwar, Sarifuddin. 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boer, Mauna. 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global 2<sup>nd</sup>ed*, Bandung: Alumni.
- Djalal, Hasjim. 1979, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*, Bandung, Bina Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1986, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

- Husin, Sukanda. 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978, *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Machmud, Syahrul. 2012, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Malanczuk, Peter. 1997, *Akehurst's Introduction to International Law: 7<sup>th</sup> revised edition*, London & New York: Routledge,
- Mardalis. 2012, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, dalam Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Maya, Maria Lestari. 2009, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Muhammad, Dikdik Sodik. 2016, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Posner, Richard. *Economic Analysis of Law Third Edition*, 1986, Boston: Walters Kluwers.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2014, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sands, Philippe. *Principles of International Environmental Law*, 2003, Cambridge, Cambridge University Press.
- Silalahi, Daud. 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sumardi, Juajir. 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

## B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Arly Sumanto, 2013, Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Malang,
- Andriansyah, 2017, "Penerapan Asas Pertanggung-Jawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup", artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Brett Hills et. all, 2012, The Eurozone and Commodity Contracts 2, *Reed Smith Client Alert Ed.* 12-203,
- Christopher Hill, 1998, *Maritime Law Fifth Edition, LLP*, London,
- David Weisbach, 2010, "Negligence, Strict Liability, and Responsibility for Climate Change", *Discussion Paper 2010-39*, Cambridge, Mass: Harvard Project on International Climate Agreement,
- Harsanto N, "Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", *Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum nasional Badan Pembinaan

- Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 2015
- Ian H. & Taylor W. *et.al* , *The Polluter Pays Principle : a Barrier to Sustainable Land Use*, Triete, Italy, 7 juli 2010.
- Fajri Fadhilah, Juli 2016, “Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. III, 1 .
- Mitra Bestari *et. el*, “Kajian Pencemaran Laut Ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan Internasional”, *Jurnal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia, Edisi 2, No. 2 Februari 2014.
- Nicholas A. Robinson, *et,al*, *Comparative Environmental Law & Regulation, Chapter 15 Environmental Law of the People’s Republic of China Wang Xi\*and Gao Qi\*\*III Areas of Environmental Law (Water pollution)*, Shanghai: October 2017. di unduh dari <https://www.westlaw.com>
- Nicholas A. Robinson, *et,al*, *Comparative Environmental Law & Regulation, Chapter 16 Environmental Law of the People’s Republic of China Wang Xi\*and Gao Qi\*\*III Areas of Environmental Law (Maritime pollution)*, Shanghai: October 2017. di unduh dari <https://www.westlaw.com>
- Novia Kusma Ningsih, 2016, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpukan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional*, Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang-Undangan /Konvensi /Laporan/Panduan**
- Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

#### D. Website

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430427/tumpahan-minyak-cemari-teluk-balikpapan-siapa-yang-salah> diakses, tanggal 20 juli 2018.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3429098/terungkap-ini-penyebab-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan> diakses,tanggal 29 juli 2018.
- <http://www.landasanteori.com> diakses, tanggal 26 juli 2018.
- <http://seputarpengertian.blogspot.com> diakses, tanggal 26 juli 2018.
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/06/hukum-internasional-tentang-kedaulatan.html> diakses, tanggal 26 juli 2018.
- <http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html> diakses, tanggal 11 september 2018.
- <https://mazara30.wordpress.com/2012/06/16/pencemaran-pollution-prevention-polluter-pay-principles/> diakses, tanggal 18 oktober 2018.
- <https://newberkeley.wordpress.com/2017/01/10/asas-pencemar-membayar-polluter-pays-principle/> diakses, tanggal 18 oktober 2018
- Merdeka,<https://www.merdeka.com/uang/menteri-jonan-serahkan-masalah-kerusakan-lingkungan-akibat-minyak-tumpah-ke-klhk.html>,diakses pada 16 Agustus 2020
- <https://www.jawapos.com/jpg-today/25/04/2018/kasus-putusnya-pipa-pertamina-kapal-mv-ever-judger-disita>, diakses pada 22 desember 2019
- The International Classification of Ships by Type (ICTS) 1994, *International Maritime Statistics Forum*,[www.imsf.info/media/1081/icst-94.pdf](http://www.imsf.info/media/1081/icst-94.pdf), diakses pada 15 Agustus 2020
- Arif Satrio, “Kronologi Solar Tumpah dan Membakar Dua Nelayan Balikpapan”,<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/31/p6gnqi415-kronologi-solar-tumpah-dan-membakar-dua-nelayan-balikpapan>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020.
- Anggita Rezki Amalia, “Ini Kronologi Penemuan Pipa Putus di Teluk Balikpapan Versi Pertamina”,<https://katadata.co.id/berita/2018/04/10/ini-kronologi-penemuan-pipa-putus-di-teluk-balikpapan-versi-pertamina>, diakses pada 17 Juni 2020
- Pebrianto Eko Wicaksono, “Terungkap, Ini Penyebab Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan”,<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3429098/terungkap-ini-penyebab-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan>, diakses pada 17 Juni 2020.
- Anggita Rezki Amalia, “Sanksi Pertamina Atas Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan”,<https://katadata.co.id/berita/2018/04/16/sanksi->